



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

NOMOR : || /Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 58 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Depok tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

- Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum.....

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok;
11. Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 04/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
12. Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 05/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 20/BA/V/2015 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015**

KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

KEDUA.....

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 05 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ^h
KOTA DEPOK *h*

Ttd.

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,

MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : /Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015

TANGGAL : 05 Mei 2015

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN
DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Depok untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Depok secara langsung dan demokratis Tahun 2015.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden T a h u n 2 0 1 5 .
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Barat adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas sebagaimana diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, selanjutnya disebut KPU Kota Depok, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

6. Panitia

6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Depok untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Depok untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Depok, selanjutnya disebut Panwas Kota Depok, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Depok.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota Depok yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Tempat

16. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Pemilih adalah penduduk Kota Depok yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Daftar Pemilih.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir.
20. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
21. Daftar Pemilih Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
22. Daftar Pemilih Tambahan 2, selanjutnya disingkat DPTb-2, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 namun memenuhi syarat sebagai Pemilih yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
23. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
24. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kota Depok dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
25. Sistem Informasi Data Pemilih selanjutnya disebut SIDALIH adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengelola, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
26. Pencocokan dan Penelitian, selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.

27. Identitas

27. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah Kelurahan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah di wilayah **Kota Depok** sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Administrasi Kependudukan, meliputi Resi atau Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal.
28. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota Depok.
29. Hari adalah hari kalender.

B. Asas Penyelenggara

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

BAB II

HAK MEMILIH

- A. Penduduk Kota Depok yang mempunyai hak memilih adalah penduduk yang pada hari pemungutan suara Pemilihan atau pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

B. Penduduk

- B. Penduduk yang berdomisili di Kota Depok paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS atau pada tanggal 3 Maret 2015 yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan lainnya dari instansi yang berwenang di Kota Depok.
- C. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a PKPU Nomor 4 Tahun 2015, tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, dibuktikan dengan surat keterangan dokter, apabila tidak didapatkan surat keterangan dokter maka dapat dengan keterangan dari keluarganya.
- D. Tanda Bukti Terdaftar
Tanda bukti terdaftar (Model AA-1.KWK) dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditemplei stiker Coklit (Model AA-2.KWK) oleh PPDP.

BAB III

PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

A. Penerimaan dan Pengelolaan DP 4

1. KPU Kota Depok menerima hasil analisis dan sinkronisasi DP4 dari KPU RI sebagai bahan pemutakhiran dalam softcopy DP4 dengan format *excel* dan/atau *Comma Separated Values (CSV)*.
2. KPU Kota Depok mengangkat sekurang-kurangnya 2 (dua) staf Sekretariat sebagai Operator Aplikasi SIDALIH.
3. KPU Kota Depok Untuk memenuhi pasal 4 ayat (2) huruf a PKPU Nomor 4 Tahun 2015 menetapkan 1 (satu) anggota PPK dan 1 (satu) anggota PPS untuk menjadi Operator Aplikasi SIDALIH dan dapat dibantu oleh 1 (satu) orang sekretariat yang ditetapkan oleh PPK/PPS.
4. KPU Kota Depok melakukan pencermatan atas data yang diterima dari KPU RI meliputi :
 - a. Kelengkapan data dalam satuan Kota Depok, Kecamatan, dan Kelurahan;
 - b. DP4 paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - 1) nomor urut;
 - 2) Nomor Induk Kependudukan;
 - 3) nomor Kartu Keluarga;
 - 4) nama lengkap;
 - 5) tempat lahir;
 - 6) tanggal lahir;
 - 7) umur;
 - 8) jenis kelamin;
 - 9) status perkawinan;

10. Alamat

- 10) alamat jalan/dukuh;
 - 11) Rukun Tetangga (RT);
 - 12) Rukun Warga (RW); dan
 - 13) jenis disabilitas.
5. Melakukan langkah konsultasi dengan KPU RI melalui KPU Provinsi apabila ditemukan kekuranglengkapan data pada DP4 yang diterima;

B. Penyusunan Data Pemilih (Model A-KWK) pada KPU Kota Depok

1. Menyusun data Pemilih menggunakan formulir Model A-KWK berdasarkan DP4 dan daftar Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir, paling lama 21 hari atau sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
2. Menyusun Data Pemilih berdasarkan DP4 dengan menggunakan formulir Model A-KWK menjadi data pemilih berbasis KK dalam satuan PPS
3. Menyusun data Pemilih sebagaimana dimaksud dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan kelurahan;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara;
4. Mencetak Data Pemilih (Model A-KWK.KPU) sebanyak 2 (dua) rangkap;
5. Menyampaikan data Pemilih kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk softcopy dan hardcopy dalam satuan TPS kepada PPS melalui PPK
6. Melaksanakan rapat kerja teknis, pemantauan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan Penyusunan Data/Daftar Pemilih pada PPK dan PPS dan pemanfaatan SIDALIH.
7. Melaporkan hasil penyusunan data pemilih (Model A-KWK) kepada KPU Provinsi dalam bentuk softcopy.

C. Penyusunan Data Pemilih di PPK

1. Memeriksa kecukupan jumlah dan kesesuaian Data Pemilih MODEL A-KWK.KPU yang diterima bagi wilayah kerjanya, apabila ditemukan ketidaksesuaian peruntukan segera berkonsultasi dengan KPU Kota Depok, untuk dilakukan perbaikan;
2. Melaksanakan rapat kerja teknis, pemantauan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan Penyusunan Data/Daftar Pemilih pada PPS dan PPDP dan pemanfaatan SIDALIH

C. Penyusunan

C. Penyusunan Data Pemilih di PPS

1. Menerima :
 - a. Data Pemilih Model A-KWK dari KPU Kota Depok melalui PPK;
 - b. Blanko Tanda Bukti Terdaftar (Model AA-1), dan
 - c. Stiker Coklit (Model AA-2);
2. Memeriksa kesesuaian Data Pemilih Model A-KWK bagi wilayah kerjanya, apabila ditemukan ketidaksesuaian peruntukan segera berkonsultasi dengan PPK, untuk dilakukan perbaikan;
3. Melakukan koordinasi dengan petugas registrasi/Operator KTP di kelurahan
4. Membagi data pemilih Model A-KWK dalam satuan TPS
5. Menyampaikan data pemilih kepada PPDP.
6. Memeriksa kecukupan jumlah dan memilah/membagi blanko Formulir Model AA-KWK, Tanda Bukti Terdaftar dan Stiker Coklit dalam satuan KK.
7. Menyusun perencanaan dan jadwal pelaksanaan pemutakhiran data dan/atau pendaftaran pemilih dan menginformasikan perencanaan tersebut kepada Lurah agar menyebarluaskan informasi kepada pemilih tentang hari dan waktu PPDP akan melaksanakan tugas;

BAB IV

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)

A. Pengelolaan Data pemilih

1. Pengelolaan Data pemilih dilakukan secara manual dan elektronik melalui aplikasi sistem informasi data pemilih;
2. Sistem Informasi Data Pemilih digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengelola, mengumumkan dan memelihara data Pemilih serta untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih;

B. Pengorganisasian Pengelolaan Data Pemilih

1. Pokja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
 - a. KPU Kota Depok membentuk pokja pemutakhiran data dan daftar pemilih yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota.
 - b. Pokja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih bertanggungjawab atas pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

2. Operator

2. Operator

- a. KPU Kota Depok mengangkat paling sedikit 2 (dua) orang anggota pokja Pemutakhiran data pemilih untuk menjadi operator SIDALIH tingkat Kabupaten;
- b. KPU Kota Depok memerintahkan PPK untuk mengangkat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang operator SIDALIH tingkat PPK;
- c. KPU Kota Depok dapat mengangkat satu orang operator SIDALIH tingkat kelurahan apabila memungkinkan;
- d. Operator SIDALIH KPU Kota Depok bertanggungjawab kepada pokja pemutakhiran data pemilih;
- e. Operator SIDALIH PPK melakukan koordinasi dan laporan berkala mengenai perubahan data kepada operator SIDALIH KPU Kota Depok;
- f. Operator SIDALIH PPS melakukan koordinasi dan laporan berkala mengenai perubahan data kepada operator SIDALIH KPU Kota Depok melalui PPK;
- g. Dalam hal PPS tidak memiliki operator SIDALIH tingkat PPS, maka PPS melaporkan setiap perubahan data secara berkala kepada operator SIDALIH PPK dan/atau Kota Depok;
- h. Dalam hal PPK tidak memiliki operator SIDALIH tingkat PPK, PPK melaporkan setiap perubahan data secara berkala kepada operator SIDALIH KPU Kota Depok;
- i. Operator SIDALIH KPU Kota Depok melaporkan hasil pemutakhiran data pemilih secara berkala kepada Operator KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU.

3. Pelatihan/Bimbingan Teknis

- a. KPU Kota Depok mengirimkan Operator SIDALIH untuk mengikuti pelatihan/bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU.
- b. KPU Kota Depok melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis untuk Operator SIDALIH tingkat PPK dan PPS.
- c. KPU Kota Depok mencetak dan memperbanyak buku panduan penggunaan aplikasi SIDALIH.

BAB V
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
Paragraf I
Daftar Pemilih Sementara

A. Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

1. PPS mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang berasal dari perangkat RT/RW atau warga setempat;
2. Usulan PPDP memuat nama lengkap, wilayah kerja, dan Keterangan RT/RW dengan jumlah sesuai ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang;
 - b. Dapat diangkat 2 (dua) orang PPDP untuk pada TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang;
 - c. Pemilih dalam satu RT ditempatkan pada 1 (satu) TPS yang sama;
 - d. Apabila jumlah pemilih dalam satu RT telah memenuhi jumlah paling banyak, maka pemilih yang belum masuk TPS ditempatkan di TPS pada RT terdekat dalam RW yang sama; dan
 - e. Apabila jumlah pemilih dalam satu RT dan/atau RW telah memenuhi jumlah paling banyak, maka pemilih yang belum masuk TPS ditempatkan di TPS pada RT/RW terdekat;
3. PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.

B. Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

1. Menyusun perencanaan dan jadwal pelaksanaan pemutakhiran data dan/atau pendaftaran pemilih dan menginformasikan perencanaan tersebut kepada Kepala Kelurahan agar menyebarluaskan informasi kepada pemilih tentang hari dan waktu PPDP akan melaksanakan tugas;
2. PPDP melakukan Coklit paling lama 36 (tiga puluh enam) hari yaitu mulai tanggal 15 Juli 2015 s.d 19 Agustus 2015 dengan cara membawa Data Pemilih Model A-KWK.KPU dan mendatangi rumah/tempat tinggal pemilih, meliputi kegiatan:
 - a. melaksanakan tugas pemutakhiran data dan/atau pendaftaran pemilih;
 - b. membuat salinan (fotocopy) Model A1-KWK.KPU hasil pemutakhiran data; dan
 - c. menyerahkan salinan (fotocopy) Model A1-KWK.KPU hasil pemutakhiran data ke PPS.

3. PPDP

3. PPDP melakukan perbaikan Daftar Pemilih apabila dalam wilayah kerjanya berdasarkan lampiran Surat Pemberitahuan dari KPU Kota Depok ditemukan pemilih yang terdaftar lebih dari 1 (satu) kali dalam Daftar Pemilih, PPDP menanyakan kepada pemilih yang bersangkutan untuk menentukan pada daftar pemilih yang mana akan didaftar, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Apabila didapatkan keterangan langsung dari pemilih tersebut dan/atau oleh keluarganya menyatakan didaftar di disini/tempat tersebut, maka pada Daftar Pemilih Sementara tetap dicantumkan, dan pada kolom keterangan dituliskan "Telah didaftar di TPS berapa, PPS Kelurahan mana" (sebutkan nomor TPS dan nama Kelurahan yang bersangkutan didaftar sesuai tempat tugas PPDP);
 - b. Apabila pada saat PPDP mendatangi tempat yang bersangkutan tidak ditemukan dan/atau tidak dapat dipastikan oleh keluarganya, maka dalam Daftar Pemilih Sementara dicoret (dianggap telah pindah domisili ke daerah lain), dan pada kolom keterangan dituliskan "Tidak didaftar di TPS berapa, PPS Kelurahan mana" (sebutkan nomor TPS dan nama Kelurahan sesuai tempat tugas PPDP);
4. PPDP melakukan koordinasi mengenai Data Pemilih Model A-KWK.KPU kepada pengurus RT/RW di wilayahnya untuk mendapatkan tanggapan dan usulan perbaikan;
5. PPDP menindaklanjuti tanggapan dan usulan perbaikan pengurus RT/RW tersebut dengan memperbaiki Daftar Pemilih Model A-KWK.KPU, dengan cara mencoret data yang salah, menulis data perbaikan dengan huruf kapital disertai keterangan kata "Perbaikan" pada kolom keterangan sebagai bahan untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara;
6. Selama melaksanakan Coklit dan pemutakhiran data pemilih, PPS dibantu oleh PPDP berkoordinasi dengan petugas registrasi/operator KTP Kelurahan, koordinasi dimaksudkan untuk memastikan kebenarannya bahwa pemilih tersebut bertempat tinggal sesuai dengan data pada formulir Model A-KWK.KPU;
7. Kegiatan Coklit dan pemutakhiran data pemilih dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara:
 - a. Mencatat warga Kota Depok yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai peraturan perundang-undangan, dan belum terdaftar sebagai pemilih dalam daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model AA-KWK;
 - b. Memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan; dengan cara mencoret/melakukan perbaikan dan mencatat jenis perbaikan yang

Dilakukan

dilakukan pada kolom keterangan pada daftar pemilih model A-KWK,KPU.

- c. Mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain; berdasarkan keterangan pengurus RT/RW/keluarganya.
 - e. Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; berdasarkan keterangan pengurus RT/RW/keluarganya.
 - f. Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara dan belum kawin/menikah ; berdasarkan keterangan pengurus RT/RW/keluarganya.
 - g. Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya, *sedang menetap/ sementara menetap di daerah lain atau luar negeri atau tidak diketahui keberadaannya, berdasarkan keterangan pengurus RT/RW/keluarganya.*
 - h. Mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter, apabila tidak didapatkan surat keterangan dokter maka dapat dengan keterangan *dari keluarganya.*
 - i. Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - j. Mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk Kota Depok berdasarkan KTP dan identitas kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Kota Depok.
 - k. Mencatat Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom keterangan dan sebutkan jenis disabilitas/kecacatan yang disandang seperti tuna daksa, tuna netra, dan lain-lain;
8. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK;
- a. Tanda bukti terdaftar diserahkan kepada Pemilih dengan menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah didaftar sebagai pemilih pemilihan;
 - b. PPDP memasang/menempelkan stiker Coklit Model AA.2-KWK sebagai tanda bahwa pemilih dalam keluarga tersebut telah di daftar, stiker ditempelkan di setiap rumah/tempat tinggal pemilih dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Stiker Coklit ditempelkan pada dinding/pintu/jendela bagian luar tempat tinggal yang bersangkutan atau pada bagian lain yang memungkinkan dan mudah terlihat serta terlindung dari cuaca agar tidak mudah rusak, memperhatikan estetika dan atas persetujuan pemilik rumah;
 2. Setiap

2. setiap lembar stiker coklit digunakan untuk 1 (satu) Kepala Keluarga;
3. apabila dalam satu rumah/tempat tinggal terdapat lebih dari 1 (satu) Kepala Keluarga, maka pada rumah tersebut ditempelkan stiker coklit sebanyak jumlah Kepala Keluarga;

C. Rekapitulasi Hasil Coklit

1. PPDP menyusun daftar pemilih yang dicoret dan rekapitulasi hasil kegiatan Coklit dan pemutakhiran data pemilih terdiri :
 - a. Membuat daftar pemilih yang dicoret karena tidak memenuhi syarat sebagai pemilih yang dirinci sesuai dengan jenis keterangan pencoretan; kemudian melakukan rekapitulasi;
 - b. Menyusun daftar pemilih baru yang belum terdaftar dan mencantumkan jenis disabilitas/kecacatan bagi pemilih penyandang disabilitas;
2. PPDP menyerahkan daftar dan rekapitulasi hasil Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) kepada PPS.

E. Penyusunan Daftar Pemilih oleh PPS

1. PPS menyusun daftar Pemilih berdasarkan hasil Coklit dan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan PPDP paling lama 7 (tujuh) hari atau sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
2. PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran dibantu oleh PPDP menggunakan formulir Model A1-KWK;
3. Berkoordinasi dengan Pengurus RT/RW sesuai lokasi TPS, untuk memeriksa kembali daftar pemilih hasil pemutakhiran sebelum diumumkan dan dilakukan perbaikan apabila masih ditemukan kesalahan;
4. Memeriksa setiap lembar Daftar Pemilih Model A1-KWK.KPU dan diparaf periksa pada setiap lembarnya oleh Ketua PPS;

F. Rekapitulasi Daftar Pemilih di PPS

1. PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran paling lama 3 (tiga) hari sejak PPS bersama PPDP menyelesaikan penyusunan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan, yaitu dari tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan 29 Agustus 2015;
2. Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih (Model A1.1-KWK.KPU) dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang ditandatangani PPS serta dibubuhi cap PPS;
3. Operator SIDALIH PPS atau PPS melakukan input hasil penyusunan daftar pemilih ke dalam aplikasi SIDALIH;
4. PPS harus memastikan bahwa rekapitulasi yang ada di dalam Aplikasi SIDALIH sudah sesuai dengan yang akan ditetapkan oleh PPS;
5. Apabila

5. Apabila Operator SIDALIH PPS atau PPS tidak dapat memasukkan data hasil penyusunan daftar pemilih ke dalam aplikasi SIDALIH, maka proses pemasukan data tersebut dibantu oleh operator SIDALIH PPK dan atau operator SIDALIH Kota Depok;
6. PPS menyerahkan daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan rekapitulasi daftar Pemilih kepada PPK dan KPU Kota Depok dalam bentuk softcopy dan hardcopy;
7. PPS menyerahkan daftar Pemilih yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) TPS di wilayah kerjanya.
8. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih dilakukan dalam bentuk *hardcopy*;

G. Rekapitulasi Daftar Pemilih di PPK

1. Sebelum PPK melakukan rekapitulasi Daftar pemilih hasil pemutakhiran, PPK harus memastikan terlebih dahulu bahwa rekapitulasi jumlah pemilih yang ada di Aplikasi SIDALIH sudah sesuai dengan rekapitulasi jumlah pemilih yang diserahkan oleh PPS;
2. PPK melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil pemutakhiran;
3. Hasil Rekapitulasi dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
4. PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan dengan ketentuan:
 - a. Rapat pleno daftar pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari sejak menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS;
 - b. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS di wilayah kerjanya, Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan;
 - c. PPK mengumumkan pelaksanaan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan dapat mengundang aparatur pemerintahan tingkat kecamatan dan tokoh masyarakat untuk menghadiri rapat;
 - d. Sebelum pelaksanaan Rapat Pleno dipastikan bahwa undangan telah diterima oleh Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye dibuktikan dengan tanda terima undangan;
 - e. Mengatur dan menata tempat rapat agar memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam pelaksanaan rapat pleno;

f. Mempersiapkan

- f. Mempersiapkan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan rekapitulasi, diutamakan menggunakan layar proyektor, dan pengeras suara;
- g. Agenda Rapat Pleno terbuka paling sedikit memuat:
 - 1) Perkenalan dengan membacakan absensi masing-masing peserta yang wajib hadir yaitu : *Seluruh anggota PPS, Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye pasangan calon, dan peserta lainnya;*
 - 2) Penyampaian Tata Tertib dan susunan Acara Rapat Pleno; tata tertib terutama menyepakati mekanisme penyampaian masukan dan/atau koreksi termasuk tata cara perbaikan, pemeriksaan dan pembahasan pada saat dibacakan dan diserahkan oleh PPS. Usulan perbaikan dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS/RT/RW/Kelurahan;
 - 3) PPS menyampaikan Rekapitulasi Hasil Coklit dan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dalam rapat pleno terbuka yang dipimpin oleh PPK;
 - 4) Penyampaian dilakukan secara berurutan sesuai urutan PPS;
 - 5) Setelah selesai oleh satu PPS disampaikan hasil coklit dan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran, PPK mempersilahkan kepada Panwas Kecamatan untuk memberikan tanggapan;
 - 6) Apabila ada tanggapan dan/atau koreksi/usulan perbaikan dari Panwas Kecamatan atau Tim kampanye Pasangan Calon, usulan perbaikan dapat dilakukan saat itu juga apabila dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS/RT/RW/Kelurahan;
 - 7) Setelah selesai tanggapan Panwas Kecamatan dan/atau perbaikan, PPK mempersilakan kepada masing-masing Tim Kampanye secara bergiliran memberikan tanggapan sesuai kesepakatan rapat;
 - 8) Setelah selesai tanggapan dan atau perbaikan oleh Panwas Kecamatan dan seluruh Tim kampanye, PPK meminta tanggapan masyarakat yang hadir apabila ada yang akan memberikan tanggapan dan atau koreksi perbaikan;
 - 9) Setelah seluruhnya menyatakan setuju, PPK menyatakan Hasil Coklit dan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di PPS tersebut diterima sebagai bahan penyusunan DPS;
 - 10) PPK melaksanakan penandatanganan berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (formulir Model A1.2-KWK).

5. PPK memimpin dan mengatur jalannya Rapat Pleno sehingga tetap memperhatikan jadwal Ishoma dan tetap menyelesaikan pada hari tersebut dan/atau dapat menunda untuk memberikan kesempatan kepada PPS melakukan perbaikan Rekapitulasi Data Pemilih Hasil Pemutakhiran dengan menggunakan formulir Model A.1.1-KWK;
6. Pleno dilanjutkan hari berikutnya apabila sampai dengan pukul 16.00 WIB Rapat Pleno belum selesai dengan tetap memperhatikan batas akhir tahapan Penyampaian Hasil Coklit dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan;

H. Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

1. Apabila terdapat koreksi dan memerlukan perbaikan, PPS melakukan Rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih menggunakan formulir Model A1.1-KWK;
2. Dalam hal terjadi perubahan Rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih, PPS juga melakukan perubahan dalam daftar Pemilih (Model A-KWK)/data SIDALIH harus disesuaikan dengan jumlah rekapitulasi yang ada pada model Model A.1.1-KWK;
3. Operator SIDALIH PPS melakukan sinkronisasi data antara rekapitulasi yang ada di aplikasi SIDALIH dengan yang telah ditetapkan oleh PPS;
4. PPS menyampaikan hasil perbaikan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (Model A1-KWK) dan perbaikan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (Model A.1.1-KWK) kepada PPK paling lambat 3 (tiga) hari atau pada tanggal 29 Agustus 2015;

I. Rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih tingkat PPK

1. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A1.2-KWK;
2. Apabila PPS tidak dapat memasukkan data hasil penyusunan daftar pemilih ke dalam aplikasi SIDALIH, maka operator SIDALIH di tingkat PPK memasukkan hasil pemutakhiran daftar pemilih;
3. Data yang diinput disesuaikan dengan perbaikan dan masukan serta rekapitulasi jumlah daftar pemilih dalam rapat pleno;
4. PPK menyampaikan hasil perbaikan Daftar Pemilih (Model A1-KWK) dan Salinan formulir Model A1.2-KWK kepada KPU Kota Depok, KPU Provinsi Jawa Barat, Panwas Kecamatan, dan Setiap Tim Kampanye paling lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS atau tanggal 31 Agustus 2015;

J. Rekapitulasi

J. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Kabupaten

1. Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) paling lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPK;
2. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan DPS dengan ketentuan :
 - a. KPU Kota Depok melakukan rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran menjadi DPS paling lama 2 (dua) hari atau tanggal 2 September 2015;
 - b. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kota Depok, dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - c. KPU Kota Depok mengumumkan pelaksanaan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan DPS, serta dapat mengundang aparatur pemerintahan di tingkat Kota dan tokoh masyarakat untuk menghadiri rapat;
 - d. Sebelum pelaksanaan Rapat Pleno harus dipastikan bahwa undangan telah diterima oleh Panwas Kota Depok dan Tim Kampanye Pasangan Calon dibuktikan dengan tanda terima undangan;
 - e. Mengatur dan menata tempat rapat pleno agar memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam pelaksanaan rapat pleno;
 - f. Mempersiapkan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan rekapitulasi, dengan menggunakan layar proyektor dan pengeras suara;
 - g. Agenda Rapat Pleno terbuka paling sedikit memuat:
 - 1) Perkenalan dengan membacakan daftar peserta yang hadir yaitu : Seluruh anggota PPK, Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye pasangan calon, dan peserta lainnya
 - 2) Penyampaian Tata Tertib dan susunan Acara Rapat Pleno; tata tertib terutama menyepakati mekanisme penyampaian masukan dan/atau koreksi termasuk tata cara perbaikan, pemeriksaan dan pembahasan pada saat dibacakan dan diserahkan oleh PPK. Usulan perbaikan dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan;
 - 3) Penyampaian rekapitulasi daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPK secara berurutan sesuai dengan urutan Kecamatan;
 - 4) Penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (formulir Model A1.3-KWK); dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (formulir Model A.1-KWK)

3. Dalam

3. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kota Depok, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
4. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan;
5. KPU Kota Depok wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
6. Apabila terdapat koreksi dan memerlukan perbaikan, PPK melakukan perbaikan rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A1.2-KWK;
7. Operator SIDALIH PPK menindaklanjuti dengan menyesuaikan data SIDALIH dengan hasil perbaikan daftar pemilih (Model A1.KWK) sesuai dengan hasil rapat pleno;
8. KPU Kota Depok menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A1.3-KWK, yang salinannya disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi Jawa Barat;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat;
 - c. Panwas Kota Depok;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
9. Apabila terjadi perbaikan atau masukan terkait dengan rekapitulasi hasil pemutakhiran daftar pemilih dan mengakibatkan penambahan atau pengurangan jumlah pemilih, maka Operator SIDALIH KPU Kota Depok dibantu oleh Operator SIDALIH PPK dan PPK melakukan penyesuaian daftar pemilih (Model A1.KWK) dengan jumlah rekapitulasi yang ada pada Model A.1.3-KWK;
10. KPU Kota Depok menetapkan DPS menggunakan formulir Model A1-KWK;

J. Penyampaian Rekapitulasi DPS oleh KPU Kota Depok kepada PPS melalui PPK

1. KPU Kota Depok menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman di kantor Kelurahan;
 - b. Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau di tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.

2. KPU Kota

2. KPU Kota Depok menyampaikan salinan DPS dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota Depok.

K. Pengumuman DPS

1. PPS memberitahukan kepada PPK tempat/lokasi yang digunakan untuk mengumumkan Daftar Pemilih Sementara;
2. PPS mengumumkan Daftar Pemilih Sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS;
3. PPK dan KPU Kota Depok memberikan akses informasi kepada masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara.

Paragraf 2

Daftar Pemilih Tetap

A. Perubahan Dan/Atau Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Dan Daftar Pemilih Tambahan

1. PPS melaksanakan sosialisasi di tingkat Kelurahan untuk menginformasikan telah ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara, tempat yang digunakan untuk mengumumkannya, dan mengajak pemilih untuk secara aktif meneliti dan memastikan telah terdaftar dalam daftar pemilih sementara dan apabila belum terdaftar harus melaporkan kepada PPS secara langsung atau dapat melalui pengurus RT/RW;
2. Pemilih mengajukan usulan perbaikan terhadap DPS kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, serta mengisi formulir Model A1.A-KWK;
3. Apabila usulan perbaikan diterima, tanggapan Pemilih tersebut dimasukkan kedalam daftar tanggapan masyarakat menggunakan formulir Model A2-KWK serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih;
4. Format tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih disiapkan oleh KPU Kota Depok;
5. PPS melakukan koreksi dan/atau perbaikan atas Daftar Pemilih Sementara yang telah diumumkan dengan cara mencoret dan/atau memperbaiki/menambahkan kedalam DPS yang dikoreksi berdasarkan formulir Model A2-KWK;

6. PPS membuat.....

6. PPS membuat formulir Model A2-KWK sebanyak 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh Ketua PPS serta dibubuhi cap;
7. Operator SIDALIH PPS melakukan koreksi dan/atau perbaikan atas Daftar Pemilih Sementara sesuai dengan point 5. PPS dapat melapor ke operator SIDALIH PPK dan/atau Operator SIDALIH KPU Kota Depok dalam memutakhirkan data pemilih;
8. PPS melakukan pencatatan hasil perbaikan DPS pada formulir Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kelurahan Model A3.1-KWK (*REKAPITULASI TINGKAT PPS TIDAK DIATUR DALAM PKPU TAPI MENYERTAKAN LAMPIRAN MODEL A.3.1-KWK*): *Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kelurahan*);
9. Sebelum melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS, PPK memastikan data rekapitulasi SIDALIH sama dengan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kelurahan Model A3.1-KWK;
10. Operator SIDALIH PPK melakukan koreksi dan/atau perbaikan atas Daftar Pemilih Sementara (A.1-KWK) sesuai dengan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kelurahan Model A3.1-KWK;
11. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS berdasarkan Formulir Model A3.1-KWK dengan menggunakan formulir Model A3.2-KWK, paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPS;
12. Rekapitulasi di tingkat PPK dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK;
13. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
14. Dalam rapat pleno, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
15. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS/RT/RW/Kelurahan;
16. PPK wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
17. Operator SIDALIH PPK melakukan perbaikan data dalam aplikasi SIDALIH agar sesuai dengan jumlah rekapitulasi yang akan ditetapkan oleh PPK;
18. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPS kepada:
 - a. KPU Kota Depok ;
 - b. KPU Provinsi Jawa Barat melalui KPU Kota Depok;
 - c. Panwas Kecamatan;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon

19. Operator

19. Operator SIDALIH KPU Kota Depok melakukan sinkronisasi data dalam aplikasi SIDALIH dengan jumlah rekapitulasi yang akan ditetapkan KPU Kota Depok;
20. KPU Kota Depok melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK atau tanggal 2 Oktober 2015;
21. Rekapitulasi perbaikan DPS dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Depok;
22. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kota Depok, dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
23. Dalam rapat pleno, Panwas Kota Depok, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
24. Masukan sebagaimana dimaksud dalam angka 23 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan;
25. KPU Kota Depok wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
26. KPU Kota Depok menyusun rekapitulasi hasil perbaikan DPS ke dalam formulir Model A3.3-KWK;
27. KPU Kota Depok menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPS Model A3.3-KWK kepada:
 - a. KPU Provinsi Jawa Barat;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat;
 - c. Panwas Kota Depok ;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon
 - e. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil.
28. KPU Kota Depok menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A3-KWK;

B. Penyampaian Rekapitulasi DPT oleh KPU Kota Depok kepada PPS melalui PPK

1. KPU Kota Depok menyampaikan salinan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman di kantor Kelurahan;
 - b. Pengumuman.....

- b. Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
2. KPU Kota Depok menyampaikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Depok, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota Depok

C. Pengumuman DPT

1. PPS memberitahukan kepada PPK tempat/lokasi yang digunakan untuk mengumumkan Daftar Pemilih Tetap;
2. PPS mengumumkan Daftar Pemilih Tetap untuk mendapat tanggapan masyarakat;
3. PPK dan KPU Kota Depok memberikan akses informasi kepada masyarakat tentang Daftar Pemilih Tetap.

Paragraf 3

Daftar Pemilih Tetap Tambahan -1

A. Pendaftaran Pemilih dan Rekapitulasi DPTb-1

1. PPS mendaftarkan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih ke dalam DPTb-1 dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK;
2. Pendaftaran Pemilih dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT atau tanggal 20 Oktober 2015;
3. Operator SIDALIH PPS melakukan input data sesuai dengan formulir Model A.Tb1-KWK;
4. PPS dapat melapor ke Operator SIDALIH PPK dan/atau Operator SIDALIH KPU Kota Depok, apabila ada kesulitan dalam melakukan input data;
5. PPS melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat Kelurahan menggunakan formulir Model A.Tb1.1-KWK dan menyampaikan DPTb-1 kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran DPTb-1 atau tanggal 23 Oktober 2015;
6. Sebelum melakukan rekapitulasi DPTb-1, Operator SIDALIH PPK memastikan data rekapitulasi dalam SIDALIH sama dengan Model A.Tb1.1-KWK;

7. PPK Melakukan.....

7. PPK melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan menggunakan formulir Model A.Tb1.2-KWK paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil rekapitulasi DPTb-1 dari PPS;
8. Rekapitulasi DPTb-1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPK;
9. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan;
10. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
11. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS/RT/RW/Kelurahan;
12. PPK wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
13. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 kepada:
 - a. KPU Kota Depok;
 - b. KPU Provinsi Jawa Barat melalui KPU Kota Depok;
 - c. Panwas Kecamatan;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
14. Operator SIDALIH PPK melakukan perbaikan DPTb-1 sesuai dengan hasil rapat pleno;
15. KPU Kota Depok melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari setelah menerima DPTb-1 dari PPK yaitu tanggal 28 Oktober 2015;
16. Operator SIDALIH KPU Kota Depok melakukan sinkronisasi data dalam aplikasi SIDALIH dengan jumlah rekapitulasi yang akan ditetapkan oleh KPU Kota Depok;
17. Rekapitulasi DPTb-1 dan penetapan DPTb-1 dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kota Depok dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Depok;
18. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kota Depok, dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
19. Dalam rapat pleno, Panwas Kota Depok, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
20. Masukan sebagaimana dimaksud harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan;

21. KPU Kota.....

21. KPU Kota Depok wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
22. KPU Kota Depok menyusun rekapitulasi DPTb-1 ke dalam formulir Model A.Tb1.3-KWK;
23. Operator SIDALIH KPU Kota Depok melakukan sinkronisasi data dalam aplikasi SIDALIH dengan jumlah dalam rekapitulasi DPTb-1 yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Depok;
24. KPU Kota Depok menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 kepada:
 - a. KPU Provinsi Jawa Barat;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat;
 - c. Panwas Kota Depok;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil.
25. KPU Kota Depok menetapkan DPTb-1 dengan menggunakan Model A.Tb1-KWK

B. Penyampaian DPTb-1 oleh KPU Kota Depok kepada PPS melalui PPK

1. KPU Kota Depok menyampaikan salinan DPTb-1 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman di kantor Kelurahan;
 - b. Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
2. KPU Kota Depok menyampaikan salinan DPTb-1 dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota Depok.

C. Pengumuman DPTb-1

1. PPS memberitahukan kepada PPK tempat/lokasi yang digunakan untuk mengumumkan DPTb-1;
2. PPS mengumumkan DPTb-1 untuk mendapat tanggapan masyarakat;
3. PPK dan KPU Kota Depok memberikan akses informasi kepada masyarakat tentang DPTb-1;

D. Perubahan.....

D. Perubahan DPT dan DPTb-1

1. DPT dan DPTb-1 tidak dapat diubah dalam jangka waktu paling kurang 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara atau tanggal 3 Desember 2015, kecuali terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat, meliputi:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Pindah domisili;
 - c. Alih status menjadi Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Terdaftar lebih dari 1 (satu) kali;
 - e. Terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter atau keterangan keluarga;
 - f. Dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. PPS mencoret dan memberikan keterangan pada DPT atau DPTb-1 terhadap Pemilih, pencoretan ini tidak merubah jumlah Pemilih;

Paragraf 4

Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan-2

A. Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)

1. Salinan DPT dan DPTb-1 dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Kota Depok yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah yang meliputi:
 - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - d. Tugas belajar;
 - e. Pindah domisili; dan
 - f. Tertimpa bencana alam.
3. DPPh disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
4. PPS asal menerima laporan pindah memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara yaitu tanggal 6 Desember 2015;

5. KPU Kota.....

5. KPU Kota Depok menerima laporan pindah memilih paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara yaitu tanggal 29 November 2015;
6. PPS atau KPU Kota Depok berdasarkan laporan Pemilih meneliti kebenaran identitas pemilih pada DPT atau DPTb-1;
7. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1, PPS atau KPU Kota Depok mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT atau DPTb-1 dan menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kota Depok.
8. PPS tempat tujuan menerima formulir Model A.5-KWK dari pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

B. Daftar Pemilih Tambahan-2

1. Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 harus menunjukkan identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk dapat memilih di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya;
2. Anggota KPPS mencatat Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 dengan menggunakan formulir Model A.Tb2- KWK;
3. Data Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 digunakan untuk memutakhirkan daftar Pemilih dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya;
4. PPK mengeluarkan formulir A.Tb2-KWK dari kotak suara di setiap TPS, untuk dikumpulkan dan dihimpun berdasarkan Kelurahan atau untuk kebutuhan pemeliharaan data Pemilih;
5. **Operator SIDALIH PPK melakukan input data pada** formulir A.Tb2-KWK ke dalam aplikasi SIDALIH;
6. **Dalam hal PPK tidak dapat melakukan input data** A.Tb2-KWK ke dalam aplikasi SIDALIH, **PPK menyerahkan** formulir A.Tb2-KWK yang telah dipisahkan dari kotak suara di setiap TPS kepada Operator SIDALIH KPU Kota Depok;
7. Setelah pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS, Operator SIDALIH PPK atau Operator SIDALIH KPU Kota Depok memasukkan data DPTb-2 pada SIDALIH guna memudahkan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kota Depok melakukan monitoring dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK;
2. KPU Kota Depok wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU Provinsi Jawa Barat dan menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kota Depok;

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit dilakukan oleh KPU Kota Depok bersama PPK dan PPS setempat, dan berkoordinasi dengan Petugas Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit tersebut;
2. Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan dengan ketentuan Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain untuk membuktikan bahwa Pemilih yang bersangkutan adalah penduduk pada daerah Pemilihan;
3. Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, pemutakhiran data Pemilih dilakukan oleh KPU Kota Depok bersama PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;
4. Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ke tempat pengungsian, KPU Kota Depok melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian;
5. Rekapitulasi DPT dan DPTb-1 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta proses pendistribusiannya;

BAB VIII.....

BAB VIII

PENUTUP

Tata cara pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, penggunaan jenis formulir untuk pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 05 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK, *h***

Ttd.

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003